

Prospektus

Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar

Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Tanggal Efektif	16 Mei 2023
Tanggal Mulai Penawaran	2 Oktober 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR (untuk selanjutnya disebut "ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan instrumen investasi lainnya sesuai Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut serta dimana Efek Syariah Luar Negeri tersebut diperdagangkan.

PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Pernyataan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

MANAJER INVESTASI



PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, Lantai 11 District 8 - SCBD
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. : +6221 3952 5050
Fax. : +6221 3952 5024
Website : id.allianzgi.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI. KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK HSBC INDONESIA TELAH MENDAPATKAN IZIN USAHA DARI, TERDAFTAR PADA DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI INDONESIA

Prospektus ini memberikan informasi data keuangan sampai dengan 31 Desember 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR	22
BAB VII	PERPAJAKAN	24
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	33
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
BAB XIII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	51
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	56
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	59
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	61
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.....	62
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Kontrak yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga/imbal hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi

Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

1.25. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB)" adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016"), dimana

perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.37. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.38. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.41. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.43. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**
POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.47. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**
POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.48. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- 1.49. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**
Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.50. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.51. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.54. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

1.55. TANGGAL PENERBITAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang berjalan. Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Kelas A. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.56. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.57. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (Multi-Share Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.58. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.59. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

BAB II

INFORMASI MENGENAI ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

2.1. PENDIRIAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR No. 16 tanggal 10 April 2023 *jo*. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR No. 59 tanggal 28 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR"), antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Bank Kustodian.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1308/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 10 April 2023.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, maka Manajer

Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10.000, (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan sebesar USD 1.000, (seribu Dolar Amerika Serikat); dan
- ii. ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal sebesar USD 5.000.000, (lima juta Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya tidak ditentukan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan pembubaran dan likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Raymond Chan. Chief Investment Officer, Equity, Asia Pacific dan portfolio manager Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Raymond memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industry investasi. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 1998 dan bertanggung jawab menyeluruh untuk proses investasi dan kinerja atas efek ekuitas Asia Pasifik dan siklus hidup produk. Sebelum bergabung dengan AllianzGI, Raymond pernah menjabat sebagai Associate Director dan Head of the Greater China team di Barclays Global Investors Hong Kong, dengan spesialisasi pada pasar Hong Kong, China dan Taiwan, serta mengelola portofolio single-country dan regional.

Raymond memperoleh gelar Bachelor of Arts in economics dari University of Durham, United Kingdom, (*graduating with Honours*), dan Master of Arts in finance and investment dari University of Exeter, United Kingdom. Raymond juga memiliki sertifikat CFA.

Jenny Zeng. Chief Investment Officer, Fixed Income Asia Pacific Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada Januari 2023 dan bertanggung jawab dalam investasi Efek Pendapatan Tetap untuk cakupan regional Allianz Global Investors. Jenny juga merupakan anggota Komite Global Manajemen Investasi Pendapatan Tetap di Perusahaan.

Sebelum bergabung dengan perusahaan, Jenny bekerja di Alliance Bernstein selama 9 tahun dengan posisi terakhir sebagai Co-Head Asia-Pacific Fixed Income and Responsible Officer. Pada tahun 2006 hingga 2013, Jenny berpengalaman sebagai Credit Sector Specialist di Citigroup yang mencakup Asian corporate credit.

Jenny memiliki gelar Master of Economics dari University of International Business and Economics dan juga memiliki sertifikasi CFA.

Rima Suhaimi. Presiden Direktur, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sebelumnya, Rima bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia pada tahun 2009 dengan pengalaman menjabat pada posisi yang sama selama tiga belas tahun terakhir. Beliau mengawasi keseluruhan operasional dan pengelolaan investasi di Indonesia.

Rima memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai sektor di Pasar Modal di Indonesia, mulai dari Corporate Finance hingga Fixed Income Sales. Rima memulai karirnya di sebuah perusahaan sekuritas, PT Asian Development Securities, yang merupakan joint venture dari Asian Development Bank dan Yamaichi Securities. Pada tahun-tahun berikutnya, beliau mengembangkan karirnya di PT BNI Securities, Perusahaan Efek Milik Negara dan PT BT Prima Securities, anak perusahaan dari Bankers Trust. Beliau kemudian bergabung dengan PT ABN AMRO Manajemen Investasi pada tahun 1998, yang kemudian diangkat menjadi Presiden Direktur pada tahun 2002. Setelah itu, Rima melanjutkan karirnya di PT RHB Asset Management Indonesia di posisi yang sama.

Secara akademis, Rima memperoleh gelar Sarjana dari De La Salle University, Manila, Filipina dan memegang lisensi Penasihat Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Achmad Syafriel. Senior Manajer Portofolio, sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Syafriel menjabat sebagai Kepala Riset dan Manajer Portofolio pada PT RHB Asset Management Indonesia sejak awal 2019. Syafriel telah memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman bekerja di industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Syafriel bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelumnya, Syafriel pernah bekerja pada Sucor Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, AIA Financial dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager & Senior Equity Analyst, Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Industry Analyst/ Market Intelligence of Corporate Banking Planning & Business Management, dan Bahana Securities dengan jabatan terakhir sebagai Research Analyst.

Syafriel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Master of Business Administration pada bidang keuangan (graduate with Honors) dari Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Syafriel telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-23/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Januari 2022. Syafriel juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.212/WPPE/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-68/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Lanang Trihardian. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dari sebelumnya PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan September 2016. Lanang telah memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal. Lanang bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelum bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia, Lanang pernah bekerja pada PT Erdikha Elit Securities dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, dan PT Syailendra Capital dengan jabatan terakhir sebagai Investment Analyst.

Lanang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Manajemen juga dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Lanang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-41/BL/WMI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-387/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Akuntino Mandhany. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada Agustus 2023 sebagai Fixed Income Portfolio Manager setelah sebelumnya sempat bekerja dengan beberapa perusahaan seperti Asanusa Asset Management sebagai Assistant Fund Manager pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan BNI Asset Management pada divisi Product Development and Alternative Investment pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Akuntino pernah bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager dengan posisi terakhir Head of Fixed Income. Akuntino telah memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman bekerja di bidang infrastruktur dan investasi.

Akuntino memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil dengan fokus pada *project finance* dari Universitas

Katolik Parahyangan pada tahun 2015. Akuntino telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-220/BL/WMI/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-640/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Sisca. Manajer Portfolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada bulan Agustus 2022 setelah sebelumnya sempat bekerja dengan beberapa perusahaan seperti PT Danareksa Investment Management dan PT Aberdeen Standard Investment Indonesia sebagai Investment Dealer. Sisca telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di bidang pasar modal. Pada tahun 2009, Sisca pernah bekerja di PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Equity Dealer dan bergabung dengan PT First State pada tahun 2013 dengan posisi yang sama. Sebelum itu, Sisca juga memiliki pengalaman bekerja di beberapa perusahaan sekuritas seperti PT Citi Pacific Securities dan PT UOB Kayhian Securities sebagai Equity Sales.

Sisca memperoleh gelar Diploma of Business Management dari Holmes Institute di Melbourne, Australia pada tahun 2000. Sisca memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-724/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Selain itu, Sisca juga memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-210/PM.212/WPPE/2022 pada tanggal 28 April 2022.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-039/DSN-MUI/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan susunan sebagai berikut:

Dr. Muhammad Maksu

Beliau telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 033/DIR/AGIAMI/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penunjukkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dan telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-01/PM.22/PJ-ASPM/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Nibrasul Huda Ibrahim Hosen

Beliau telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 034/DIR/AGIAMI/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penunjukkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dan telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis Syariah, maka Bank Kustodian melalui Surat Nomor 037/II/2022/SSV-FS tanggal 22-01-2022 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh dua), memberikan kuasa kepada **Ikhwan A. Basri** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

2.8. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR memenuhi kondisi:

- mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;

- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.9. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2022	2023
TOTAL HASIL INVESTASI	10,61	10,61	-	-	-	-	10,61
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	5,24	5,24	-	-	-	-	5,24
BIAYA OPERASI (%)	0,73	0,73	-	-	-	-	0,73
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	11,65	11,65	-	-	-	-	11,65

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia didirikan pertama kali melalui akta pendirian No. 1 tanggal 7 April 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-17943.HT.01.01TH.2004 tanggal 19 Juli 2004.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep -01/BL/MI/2007 pada tanggal 21 Februari 2007.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 116 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144522 tanggal 21 November 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Desmond Ng
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris	: Jeffrey Ramesh Manuel

Direksi:

Direktur Utama	: Rima Noulita Suhaimi
Direktur	: Yanne Zulfia
Direktur	: Dine Harmadini

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu pengelola investasi terkemuka yang telah berpengalaman secara global dalam melayani baik nasabah Individu dan Institusi.

Allianz Global Investors didirikan sebagai bisnis manajemen aset terdedikasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia. Kami memperlakukan klien sebagai mitra investasi, dan fokus kami terhadap semua klien telah menjadi prinsip pegangan di sepanjang fase utama sejarah kami. Sebagai bagian dari Allianz Group, Allianz Global Investors lahir dari perusahaan induk yang kuat dengan rekam jejak investasi strategis untuk jangka panjang. Dengan Allianz sebagai investor di sebagian besar dana kami, klien mendapatkan rasa tenang karena berinvestasi dengan salah satu investor terbesar dan mutakhir di dunia. Didirikan pada tahun 1890, Allianz melayani 82 juta nasabah di 70 negara, dengan fokus menjamin masa depan individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berkolaborasi secara global di bawah grup Allianz Global Investors yang menjamin standar layanan tertinggi dengan berbagi wawasan dari seluruh wilayah. Allianz Global Investors mempekerjakan lebih dari 700 tenaga profesional bidang investasi di 23 kantor di seluruh dunia. Perusahaan tidak memiliki kantor pusat tertentu karena pusat kegiatan kami adalah klien. Kami berfokus untuk menciptakan nilai bersama klien dengan membangun kemitraan jangka panjang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman di pasar modal dalam berbagai bidang. Saat ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia mengelola beberapa reksa dana *open-end*, reksa dana terproteksi, dan produk pengelolaan dana nasabah baik untuk nasabah institusi maupun individu, dengan total dana kelolaan Rp 8.04 Triliun per 29 November 2024.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Allianz SE, Allianz Asset Management GmbH, Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors Asia Pacific, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan instrumen investasi lainnya sesuai Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

- a. Komposisi portofolio investasi:
 - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
 - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dari portofolio investasi di atas, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU) yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR hanya akan diinvestasikan pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR tersebut dalam angka 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; dan

- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Efek Syariah Luar Negeri meliputi:

- a. Efek Syariah bersifat ekuitas;
- b. Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- c. Efek lainnya termasuk *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, dan *depository receipt* yang sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - i. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - ii. memerintahkan membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4. huruf c butir ii di atas, OJK berwenang membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- e. Pembersihan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - (i). Jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii). Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii). Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv). Pendapatan nonhalal lainnya.
- f. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- g. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilarang dimanfaatkan untuk:
 - (i). Kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii). Kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- h. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4. huruf e di atas dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi secara tunai tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus bersih dari unsur non-halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

- 6.3.** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang PPh**");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sehingga tidak melanggar Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

8.2. FAKTOR RISIKO UTAMA INVESTASI ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Risiko investasi dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia atau negara dimana ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR melakukan investasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- Force Majeure yang dialami oleh penerbit-penerbit efek dimana ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR karena portfolio Reksa Dana harus segera dijual ke pasar dalam jumlah besar secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat yang dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portfolio tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iii) Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c, huruf d dan huruf d1 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 30.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

g. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah risiko yang terjadi apabila Reksa Dana memfokuskan investasinya pada pasar, jenis investasi, negara, wilayah, dan/ atau industri tertentu yang dapat mengurangi risiko diversifikasi. Akibatnya, Reksa Dana mungkin akan bergantung pada faktor tersebut yang membuat Reksa Dana menjadi cenderung lebih tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi nilai yang dihasilkan dari batasan jumlah kepemilikan atau dampak dari kondisi buruk pada investasi atau pasar tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

h. Risiko Pengurangan Modal

Risiko modal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SYARIAH EQUITY DOLLAR akan dapat berkurang. Penjualan kembali atau bagih hasil yang melebihi pendapatan bersih, keuntungan yang direalisasikan, dan pendapatan lain dari investasi dapat memiliki efek yang sama. Terdapat kemungkinan risiko pembagian hasil melebihi laba bersih, keuntungan modal yang terealisasi, dan pendapatan lain. Pengurangan modal atau modal dapat membuat dana tidak menguntungkan, yang dapat menyebabkan likuidasi dana dan kerugian investor.

i. Risiko Perubahan Alokasi Efek

Dalam hal terjadi penjualan kembali yang signifikan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dapat terjadi kemungkinan dimana Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk segera membayar Unit Penyertaan hasil penjualan kembali tersebut. Dalam hal ini, Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek untuk menjaga tingkat likuiditas yang dapat mengakibatkan perubahan alokasi Efek.

Dalam hal terjadi pembelian (pembelian) yang signifikan oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi tidak dapat menginvestasikan dana hasil pembelannya secara langsung pada hari bursa berikutnya, yang dapat mengakibatkan perubahan alokasi Efek. Hal-hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan jam perdagangan dan perbedaan hari libur bursa antara Indonesia dan bursa luar negeri dimana efek dalam portfolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SYARIAH EQUITY DOLLAR diperdagangkan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dibebankan kepada ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 9.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. huruf a dan huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan Prospektus.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan likuidasi harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan serta biaya-biaya lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A	Maks 3%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1	Maks 1%	

- b. Imbalan jasa Bank Kustodian

Maks. 0,25%

Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription fee*)

Maks. 3%

dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan

- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*)

Maks. 2%

dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*)

Maks. 2 %

dari nilai transaksi pengalihan investasi

Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

- d. Semua Biaya Bank

Jika ada

- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Jika ada

- f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika ada

- g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas.

Jika ada

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, setiap Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, serta investasi dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ke Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa

Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR WAJIB DIBUBARKAN

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

- a. Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:

1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR oleh OJK yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3. akta pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR diperdagangkan ditutup;
- 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- 3. keadaan memaksa diluar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
- 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
- 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

- 11.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 11.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada butir 11.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.9. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.10. Dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

11.11. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 0411/AM-1714123/BN-AR-NP-ka/IV/2023

13 April 2023

Kepada Yth.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower Lantai 11, District 8 SCBD lot 13
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ
HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 219/DIR/AGIAMI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR No. 16 tanggal 10 April 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ("ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR") secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
P +6221 50820 450 (Hunting)
F +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR Tanggal 13 April 2023 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0410/AM-1714123/BN-AR-NP-ka/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
 - f. Dewan Pengawas Syariah;
 - g. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - h. Dokumen operasional;

- i. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - j. Pernyataan Kesesuaian Syariah ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;
 - g. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - i. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Kerahasiaan;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusadana Aset Manajemen No. 54 tanggal 23 September 2008, dibuat di hadapan Yulia S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-85813.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusadana Aset Manajemen No. 39 tanggal 12 Juni 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07853 tanggal 15 Juni 2009, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusadana Aset Manajemen No. 78 tanggal 22 Juli 2009, dibuat di hadapan Yulia S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-37945.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009, serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-13565 tanggal 20 Agustus 2009, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OSK Nusadana Asset Management No. 27 tanggal 12 Agustus 2011, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28014 tanggal 26 Agustus 2011, akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT RHB Asset Management Indonesia No. 11 tanggal 7 Januari 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.

AHU-AH.01.03-0006423 tanggal 7 Januari 2019, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT RHB Asset Management Indonesia No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007713.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 46 tanggal 5 April 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025144.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 April 2022, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 93 tanggal 23 November 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0317235 tanggal 24 November 2022.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Manajemen Dana dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Manajer Investasi dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pengambilalihan No. 155 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta Jual Beli Saham No. 156 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta Jual Beli Saham No. 157 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT RHB Asset Management Indonesia No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0069665 tanggal 31 Januari 2022 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 46 tanggal 5 April 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025144.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 dan akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia No. 93 tanggal 23 November 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0317235 tanggal 24 November 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	149.000	149.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	147.510	147.510.000.000	99
2. PT Asuransi Allianz Life Indonesia	1.490	1.490.000.000	1
Jumlah Saham Dalam Portepel	251.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/Di hadapan	
1.	Direktur Utama	Rima Noulita Suhaimi	11	7 Januari 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0006434 tanggal 7 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001814.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019.
2.	Direktur	Yanne Zulfia	11	7 Januari 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

					Jakarta Selatan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0006434 tanggal 7 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001814.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019.
3.	Direktur	Dine Harmadini	154	31 Januari 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0069665 tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021501.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022.
4.	Komisaris Utama	Ng Ka Yiu Desmond	154	31 Januari 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0069665 tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

						0021501.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022.
5.	Komisaris Independen	Sidharta Utama	154	31 Januari 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0069665 tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0021501.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022.
6.	Komisaris	Jeffrey Ramesh Manuel	154	31 Januari 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0069665 tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0021501.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Syafriel	Ketua
2.	Lanang Trihardian	Anggota
3.	Rifan Firmansyah	Anggota
4.	Sisca	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2023 dan 24 Maret 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2023 dan 24 Maret 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2023 dan 24 Maret 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi yang dimuat dalam website Manajer Investasi adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2023 bahwa rencana pembentukan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
17. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian (i) tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan,

kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas sebagai bank kustodian; (ii) tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (iii) tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

18. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2022 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
19. Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian Reksa Dana Syariah.
20. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2023 dan 15 Februari 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan Afiliasi satu sama lain.
21. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.
22. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
23. ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

25. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
26. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
27. ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (iv) ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
28. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
29. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

(lihat pada lampiran prospektus ini)

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagai berikut:

- a) ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan sebesar USD 1.000,- (seribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan;
- b) ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS B1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 5.000.000,- (lima juta dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya tidak ditentukan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

14.4 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

14.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.4. Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: PT BANK HSBC INDONESIA
Nama Rekening	: REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
Nomor	: 001-878727-116

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

dikreditkan ke rekening atas nama ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR secara lengkap.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada angka 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

15.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diterbitkan pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali

Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

15.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR di bursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ke Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut (jika ada), dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut (jika ada) dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

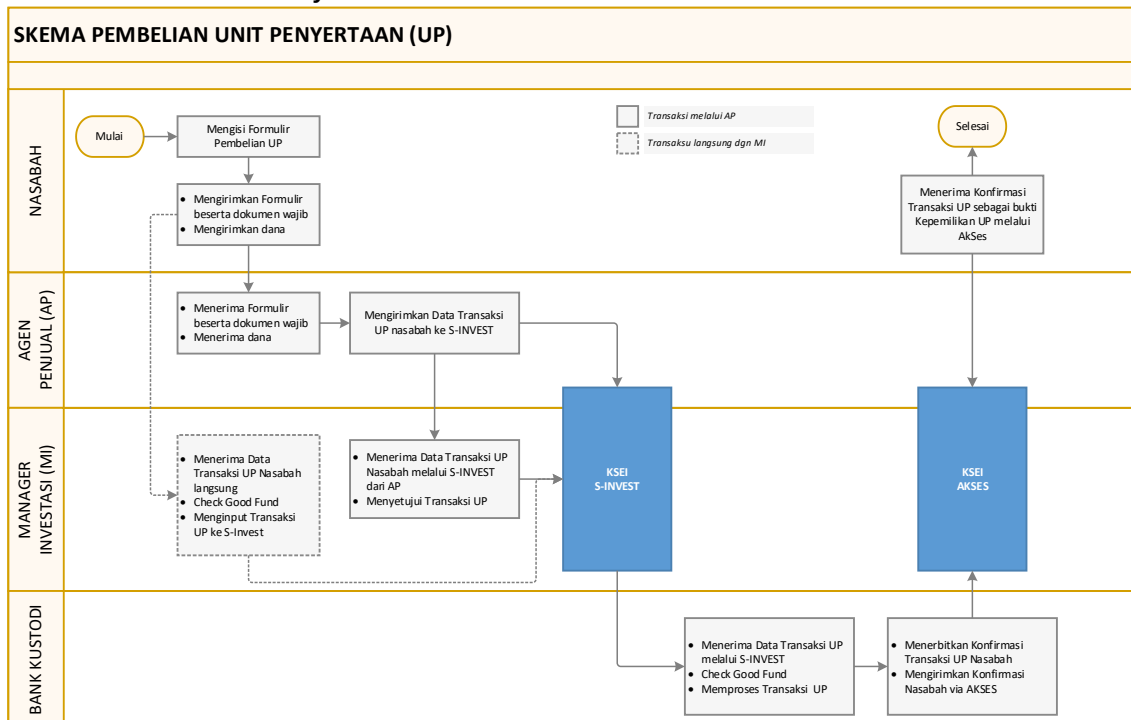
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

BAB XVIII

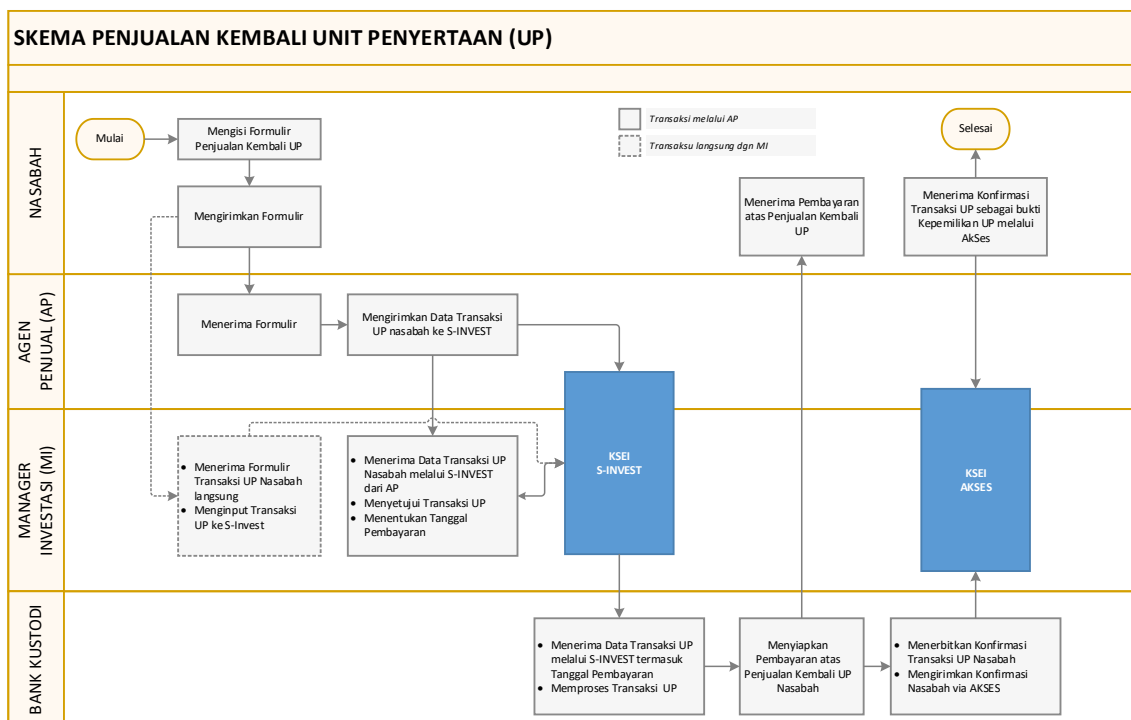
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Skema Pembelian Unit Penyertaan



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

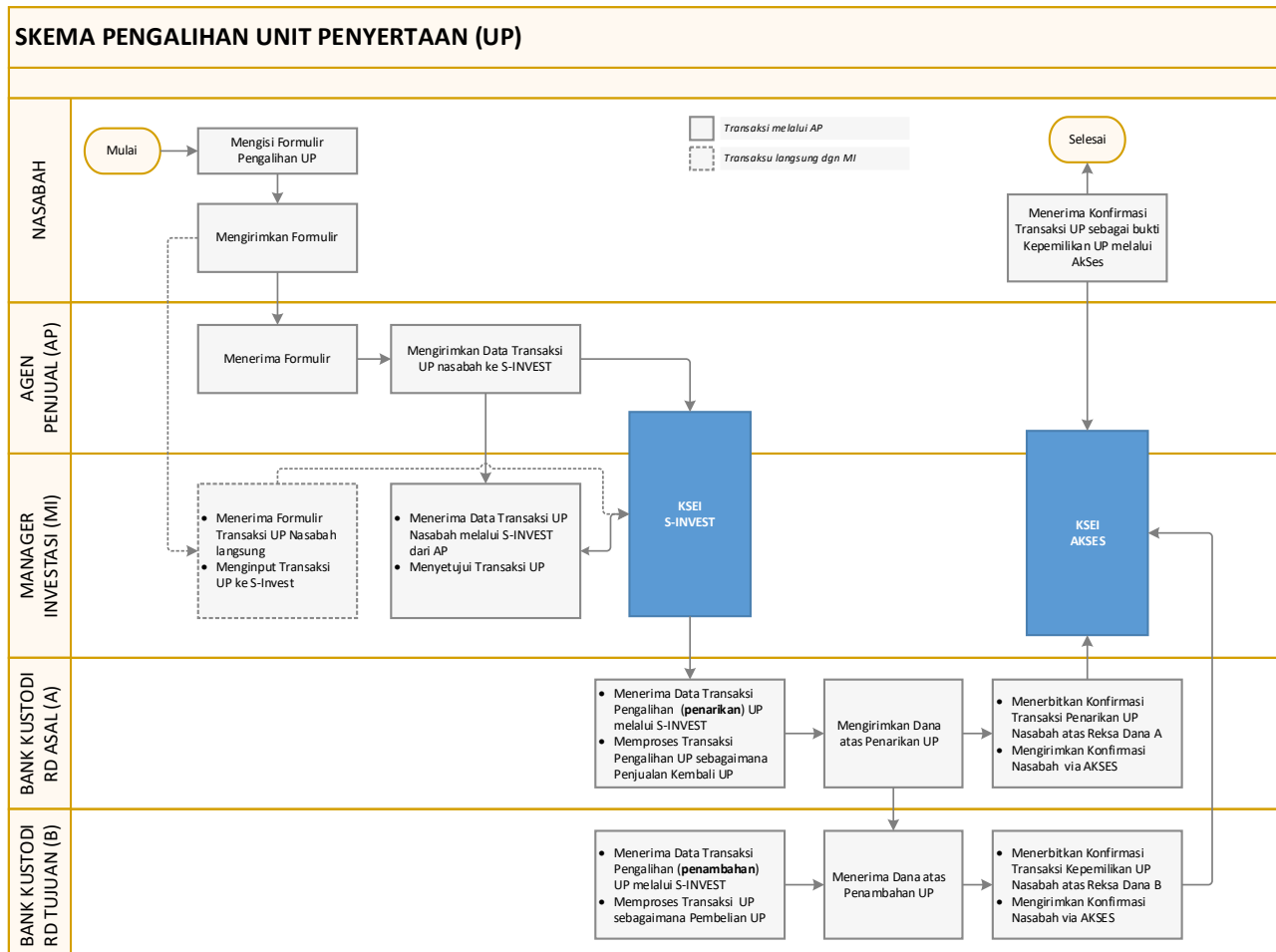
* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).



- - - Jika Penjualan Kembali UP langsung melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga dilakukan melalui MI)

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Skema Pengalihan Investasi



- - - Jika Pengalihan UP langsung melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga dilakukan melalui MI)

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XX

PENERBITAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- 20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR.
- 20.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR berlaku dalam hal ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, Lantai 11
District 8 - SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. : +6221 3952 5050
Fax. : +6221 3952 5024
Website : id.allianzgi.com

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 5291 4901
Fax. : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**ALLIANZ HIGH DIVIDEND
GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2023/
*31 DECEMBER 2023***

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, (Suite E-H) District 8 – SCBD Lot. 13
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND
GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Noulita Suhaimi
Alamat Kantor : Revenue Tower, 11th Floor, (Suite E-H) District 8 – SCBD Lot. 13, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021 - 39525050
Jabatan : Presiden Direktur
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SYARIAH ALLIANZ HIGH DIVIDEND
GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR**

The undersigned:

Name : Rima Noulita Suhaimi
Office address : Revenue Tower, 11th Floor, (Suite E-H) District 8 – SCBD Lot. 13, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : 021 - 39525050
Title : President Director
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as the Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund; and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statement of the Fund has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the fund, and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

JAKARTA, 27 Maret/March 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Investment Manager



Rima Noulita Suhaimi

Presiden Direktur/President Director
PT Allianz Global Investors Asset
Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**REKSA DANA HIGH DIVIDEND ALLIANZ GLOBAL
SHARIA EQUITY DOLLAR**

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : WTC 3 Building – 8th floor, Jl.
Jendral Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021 – 52914928
Jabatan : Senior Vice President
Investor Services Head

1. Mewakili PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana High Dividend Allianz Global Sharia Equity Dollar ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA HIGH DIVIDEND ALLIANZ GLOBAL
SHARIA EQUITY DOLLAR**

Name : Lenna Akmal
Office address : WTC 3 Building – 8th floor, Jl.
Jendral Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12190
Telephone : 021 – 52914928
Designation : Senior Vice President
Investor Services Head

1. Represent PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of Reksa Dana High Dividend Allianz Global Sharia Equity Dollar (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. The financial statement of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

JAKARTA, 27 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/For and on behalf of Custodian Bank



Lenna Akmal

Senior Vice President
Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REKSA DANA HIGH DIVIDEND ALLIANZ GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana High Dividend Allianz Global Sharia Equity Dollar ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan data kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak tanggal penawaran umum 2 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana High Dividend Allianz Global Sharia Equity Dollar (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of Qardhul Hasan for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the period since public offering on 2 October until 31 December 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajer investasi dan bank kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by investment manager and custodian bank.*
- *Conclude on the appropriateness of investment manager and custodian bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajer investasi dan bank kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of investment manager and custodian bank and those charged with governance for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
27 Maret/March 2024

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License No. AP.0229*



Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend
Global Sharia Equity, Dollar
00372/2.1025/AU.1/09/0229-1/1/0/2024

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	
ASET			ASSETS
Portofolio efek:			Securities portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan US\$ 7.571.536 pada tahun 2023)	2c,2e,6	8,336,435	Equity securities (with acquisition cost of US\$ 7,571,536 in 2023)
Kas di bank	2c,4	587,282	Cash in banks
Piutang dividen	2c,5	6,710	Dividend receivables
Piutang lain-lain	2c	13	Other receivables
TOTAL ASET		8,930,440	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang lain-lain	2c,8,13	19,155	Other liabilities
Utang pajak penghasilan badan	2h,7a	8,908	Corporate income tax payable
TOTAL LIABILITAS		28,063	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH		8,902,377	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	8,048,284	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2d	1.1061	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN
UMUM 2 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE PERIOD SINCE PUBLIC OFFERING
ON 2 OCTOBER 2023 UNTIL
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
PENDAPATAN			INCOME
Pendapatan investasi			<i>Investment income</i>
Pendapatan dividen	2g	27,205	<i>Dividend income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2c,2g	20,688	<i>Realised gains on investments</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2c,2g	(4,720)	<i>Realised losses on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2c,2g	764,899	<i>Unrealised gains on investments</i>
Keuntungan selisih kurs - bersih	2f	<u>10,785</u>	<i>Foreign exchange gains - net</i>
TOTAL PENDAPATAN		<u><u>818,857</u></u>	TOTAL INCOME
BEBAN			EXPENSES
Beban investasi			<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	2g,10,13	38,450	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	2g,11, 13	2,307	<i>Custodian fees</i>
Beban investasi lainnya	2g,12	13,791	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	2g	<u>1,220</u>	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN		<u><u>55,768</u></u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		<u><u>763,089</u></u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2h,7b	<u><u>(9,776)</u></u>	INCOME TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		<u><u>753,313</u></u>	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN
UMUM 2 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE PERIOD SINCE PUBLIC OFFERING
ON 2 OCTOBER 2023 UNTIL
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	
LABA TAHUN BERJALAN	<u>753,313</u>	PROFIT FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	8,160,515	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(11,451)</u>	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>8,149,064</u>	Total transactions with holders of investment unit
KENAIKAN ASET BERSIH	<u>8,902,377</u>	INCREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>-</u>	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	<u><u>8,902,377</u></u>	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN UMUM 2 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE PERIOD SINCE PUBLIC OFFERING ON 2 OCTOBER 2023 UNTIL 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi:			Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:			Cash receipt from:
Penjualan aset keuangan		26,753	Sale of financial assets
Pendapatan dividen		20,482	Dividend income
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan		(7,571,536)	Purchase of financial assets
Beban investasi		(36,613)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan		(868)	Income tax expenses
Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas operasi		<u>(7,561,782)</u>	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan		8,160,515	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(11,451)	Redemptions of investment unit
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>8,149,064</u>	Net cash provided from financing activities
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas		587,282	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		<u>-</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>587,282</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	4	<u>587,282</u>	Cash in banks

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN
UMUM 2 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF
ZAKAT FUNDS
FOR THE PERIOD SINCE PUBLIC OFFERING
ON 2 OCTOBER 2023 UNTIL
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari Reksa Dana		-	Zakat from Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana		-	Zakat from non-Mutual Fund parties
Jumlah sumber dana zakat		-	Total sources of zakat funds
Penyaluran dana zakat		-	Distribution of zakat funds
Kenaikan dana zakat		-	Increase in zakat funds
SALDO AWAL DANA ZAKAT		-	BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	2i	-	ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL PENAWARAN
UMUM 2 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE PERIOD SINCE PUBLIC OFFERING
ON 2 OCTOBER 2023 UNTIL
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non-halal		<u>1,582</u>	Non-halal income
Jumlah sumber dana kebajikan		<u>1,582</u>	Total sources of Qardhul Hasan funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan		<u>-</u>	Donation
Jumlah penggunaan dana kebajikan		<u>-</u>	Total uses of Qardhul Hasan funds
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN		1,582	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN		<u>-</u>	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	2i	<u><u>1,582</u></u>	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah mengalami perubahan, terakhir mengacu pada peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 serta peraturan OJK No.33/POJK.04/2019 yang diundangkan pada tanggal 18 Desember 2019 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah"

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 16 tanggal 10 April 2023 dari Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-1308/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

1. GENERAL

a. Establishment

Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract which has been amended through OJK Regulation No. 4 that has been enacted 31 March 2023 of Second Amendments to the OJK No.23/POJK.04/2016 and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 which has been enacted 18 December 2019 concerning The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank was documented in Deed No. 16 dated 10 April 2023 of Leolin Jayayanti, SH., M.Kn in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Board of Commissioners of OJK No. S-1308/PM.02/2023 dated 16 May 2023.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the investment unit holders under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the investment unit holders give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund's CIC.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Reksa Dana melakukan penawaran umum pada tanggal 2 Oktober 2023. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 500.000.000,00 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar 1 Dolar AS per unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam efek syariah luar negeri bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

Berdasarkan KIK, minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aset bersih akan diinvestasikan pada efek syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah, serta minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aset bersih diinvestasikan pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 25 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment (continued)

The fund conducted the public offering on 2 October 2023. The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 500,000,000.00 investment units with initial net assets value of US Dollar 1 per investment units.

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to obtain capital growth, mainly through investments in offshore sharia equity securities that complies with sharia principles in stock exchange.

In accordance with the CIC, minimum 80% and maximum 20% of the net assets value are to be invested in sharia equity securities traded in onshore and offshore sharia securities list, and minimum 0% and maximum 20% of the net assets value are to be invested in onshore sharia money market.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2023 was 29 December 2023. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2023 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2023.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund on 25 March 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk".

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK No.33 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang memengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants, namely: SFAS No. 101 (Revised 2019) "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 110 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk".

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract and OJK Regulation No.33 of Preparation of Financial Report in the Form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents are cash in banks.

Figures in the financial statements are stated in US Dollar, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"; dan
- Amendemen PSAK No. 107 : "Akuntansi Ijarah".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as of 1 January 2023 as follows:

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendment of SFAS 16 "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46 "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Amendment of SFAS 25 "Accounting Policies, Changes of Accounting Estimates, and Error"; and
- Amendment of SFAS No. 107: "Accounting for Ijarah".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

(ii) Biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statement of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statement of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of profit or loss and is reported as "Dividend income".

(ii) Amortised cost

Amortised cost are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investments, other than because of credit deterioration of loans and receivables.

Amortised cost are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Amortised cost (continued)

Income from financial assets classified as amortised cost is included in the statement of profit or loss and is reported as "Profit sharing income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

On each reporting date, the Fund evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2023.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, dan/atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori/ Categories		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
			Instrument Pasar Uang/ Money Market Instrument
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised costs	Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang dividen/Dividend receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Piutang lain-lain/Other receivables	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi Reksa Dana adalah pada efek ekuitas berupa saham.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, and/or insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the following table:

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

The Fund's investment is equity securities in the form of shares.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Portofolio efek (lanjutan)

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

f. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan kedalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan kedalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Keuntungan/kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi investasi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset investasi dalam mata uang asing, diakui dalam laporan laba rugi sebagai "Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih". Keuntungan/kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi selain investasi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan selain investasi dalam mata uang asing, diakui dalam laporan laba rugi sebagai "Beban lain-lain".

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 (dalam nilai penuh) adalah sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Securities portfolio (continued)

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss.

f. Transactions and balances

Transactions in currencies other than US Dollar are converted to US Dollar with the exchange rates on the date of transactions. Financial assets and liabilities in currencies other than US Dollar are converted into US Dollar using exchange rates prevailing at the date of report issuance.

Foreign exchange gains/losses resulting from the settlement of such investment transactions and from the translation at period-end exchange rates of assets investment denominated in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss within "Foreign exchange gains/(losses) - net". Foreign exchange gains/losses resulting from the settlement of other than investment transactions and from the translation at period-end exchange rates of financial assets and liabilities other than investments denominated in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss within "Other expenses".

Translation differences on financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are recognised in statement of profit or loss as part of the fair value gains or losses.

The exchange rates used as of 31 December 2023 (in full amount) are as follows:

2023

1 Pound Sterling (GBP)	1.28180	1 Great British Poundsterling (GBP)
1 Swiss Franc (CHF)	1.19190	1 Swiss Franc (CHF)
1 Euro (EUR)	1.11180	1 Euro (EUR)
1 Dolar Singapura (SGD)	0.75971	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Kanada (CAD)	0.75821	1 Canadian Dollar (CAD)
1 Yen Jepang (JPY)	0.71061	1 Japanese Yen (JPY)
1 Dolar Australia (AUD)	0.68535	1 Australian Dollar (AUD)
1 Krona Denmark (DKK)	0.14914	1 Danish Krone (DKK)
1 Yuan China Hong Kong (CNH)	0.14067	1 Chinese Yuan Hong Kong (CNH)
1 Dolar Hongkong (HKD)	0.12796	1 Hongkong Dollar (CAD)
1 Krona Swedia (DKK)	0.10080	1 Swedish Krone (DKK)
1 Rupiah Indonesia (IDR)	0.00006	1 Indonesian Rupiah (IDR)

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

h. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspetasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Revenue and expense recognition

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses are accrued on a daily basis.

h. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan bunga jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut, dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

h. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority.

Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

i. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds is used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Fund does not receive, collect, levy, and/or distributed zakat, from the internal and external sources.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan di mana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang dipaparkan di Catatan 2 adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

a. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

4. KAS DI BANK

Mata uang asing
Rupiah

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

j. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the presentation of the financial statement. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Accounting Policies outlined in Note 2 are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

a. Fair value of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Fund uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

4. CASH IN BANKS

2023

563,438
23,844

587,282

Foreign Currency
Rupiah

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

5. PIUTANG DIVIDEN

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. DIVIDEND RECEIVABLES

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PORTOFOLIO EFEK

a. Efek ekuitas

Berdasarkan geografi

6. SECURITIES PORTFOLIO

a. Equity securities

By geography

2023						
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Peringkat /Rating	Investments
Amerika Serikat						
United States of America						
MICROSOFT CORP	1,865	607,288	701,315	8.41	AAA	MICROSOFT CORP
APPLE INC COM NPV	3,171	558,590	610,513	7.32	AA+	APPLE INC COM NPV
NVIDIA CORPORATION	520	234,106	257,514	3.09	A+	NVIDIA CORPORATION
BROADCOM INC COM NPV	203	176,189	226,599	2.72	BBB-	BROADCOM INC COM NPV
AMAZON COM INC COM	1,405	184,105	213,476	2.56	AA-	AMAZON COM INC COM
META PLATFORMS INC COM	545	168,472	192,908	2.31	AA-	META PLATFORMS INC COM
ALPHABET INC-CL A COM	1,230	163,285	171,819	2.06	AA+	ALPHABET INC-CL A COM
PROCTER & GAMBLE CO	1,073	157,206	157,237	1.89	AA-	PROCTER & GAMBLE CO
ALPHABET INC COM	1,058	141,588	149,104	1.79	AA+	ALPHABET INC COM
CISCO SYSTEMS INC COM	2,492	130,707	125,896	1.51	AA-	CISCO SYSTEMS INC COM
APPLIED MATERIALS INC COM	690	97,304	111,828	1.34	A	APPLIED MATERIALS INC COM
MASTERCARD INCORPORATED	259	102,880	110,466	1.33	A	MASTERCARD INCORPORATED
AMKOR TECHNOLOGY INC COM	3,234	78,174	107,595	1.29	BB+	AMKOR TECHNOLOGY INC COM
GILEAD SCIENCES INC	1,317	98,151	106,690	1.28	BBB+	GILEAD SCIENCES INC
QUALCOMM INC COM	718	83,543	103,844	1.25	A	QUALCOMM INC COM
TRANE TECHNOLOGIES PLC COM	425	87,176	103,658	1.24	BBB+	TRANE TECHNOLOGIES PLC COM
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,137	90,325	102,535	1.23	BBB+	MICROCHIP TECHNOLOGY
MEDTRONIC PLC ORD	1,228	95,098	101,163	1.21	A	MEDTRONIC PLC ORD
FERGUSON PLC ORD	521	85,780	100,589	1.21	BBB+	FERGUSON PLC ORD
MERCK & CO INC COM	892	91,369	97,246	1.17	A+	MERCK & CO INC COM
EXXON MOBIL CORPORATION	967	108,952	96,681	1.16	AA-	EXXON MOBIL CORPORATION
LAM RESEARCH CORPORATION	119	76,624	93,208	1.12	A-	LAM RESEARCH CORPORATION
ELI LILLY & CO	156	83,905	90,936	1.09	A+	ELI LILLY & CO
ABBVIE INC COM	572	84,044	88,643	1.06	A-	ABBVIE INC COM
KLA CORP COM	145	68,679	84,289	1.01	A	KLA CORP COM
JOHNSON AND JOHNSON	531	82,378	83,229	1.00	AAA	JOHNSON AND JOHNSON
NXP SEMICONDUCTORS ORD NPV	340	68,115	78,091	0.94	BBB+	NXP SEMICONDUCTORS ORD NPV
CHORD ENERGY CORPORATION	464	73,858	77,131	0.93	B+	CHORD ENERGY CORPORATION
TESLA INC COM	308	76,131	76,532	0.92	BBB	TESLA INC COM
EMERSON ELECTRIC CO	772	72,841	75,139	0.90	A2	EMERSON ELECTRIC CO
LENNAR CORPORATION CLASS A	479	54,872	71,390	0.86	BBB-	LENNAR CORPORATION CLASS A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	977	66,766	70,764	0.85	BBB	MONDELEZ INTERNATIONAL INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	274	65,373	63,834	0.77	AA-	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
PIONEER NATURAL RESOURCES	279	62,590	62,742	0.75	BBB+	PIONEER NATURAL RESOURCES
NVENT ELECTRIC PLC ORD	1,008	53,078	59,563	0.71	BBB	NVENT ELECTRIC PLC ORD
ADOBE INC COM	92	48,439	54,887	0.66	A	ADOBE INC COM
ABBOTT LABORATORIES	495	48,431	54,485	0.65	AA-	ABBOTT LABORATORIES
NEW LINDE PLC ORD NPV	109	41,387	44,767	0.54	A	NEW LINDE PLC ORD NPV
HOME DEPOT INC COM	129	38,861	44,705	0.54	A	HOME DEPOT INC COM
WALMART INC	272	43,088	42,880	0.51	AA	WALMART INC
SALESFORCE INC	157	33,146	41,313	0.50	A	SALESFORCE INC
PFIZER INC COM	1,425	46,682	41,026	0.49	A	PFIZER INC COM
SHERWIN WILLIAM	128	33,149	39,923	0.48	BBB+	SHERWIN WILLIAM
CHEVRON CORP COM	263	42,861	39,229	0.47	AA-	CHEVRON CORP COM
INTUITIVE SURGICAL INC COM	107	31,546	36,098	0.43	-	INTUITIVE SURGICAL INC COM
BEST BUY COMPANY INC	449	31,088	35,148	0.42	BBB+	BEST BUY COMPANY INC
FREEMPORT-MCMORAN INC COM	605	22,014	25,755	0.31	BBB	FREEMPORT-MCMORAN INC COM
UFP INDUSTRIES INC COM NPV	205	20,549	25,738	0.31	-	UFP INDUSTRIES INC COM NPV
DICK'S SPORTING GOODS INC COM	172	17,931	25,275	0.30	BBB	DICK'S SPORTING GOODS INC COM
COGNIZANT TECHNOLOGY	333	22,409	25,151	0.30	A	COGNIZANT TECHNOLOGY
TJX COMPANIES INC NEW	265	23,282	24,860	0.30	A	TJX COMPANIES INC NEW
STRYKER CORPORATION	80	21,329	23,957	0.29	A-	STRYKER CORPORATION
UNION PACIFIC CORP LTD	97	19,754	23,825	0.29	A-	UNION PACIFIC CORP LTD
AGCO CORP COM	194	22,420	23,554	0.28	BBB-	AGCO CORP COM
NEW YORK TIMES CO CLASS A COM	466	19,136	22,829	0.27	AA	NEW YORK TIMES CO CLASS A COM
VALE ADR	1,345	17,421	21,332	0.26	BBB	VALE ADR
ANALOG DEVICES INC COM	106	18,264	21,047	0.25	A	ANALOG DEVICES INC COM
COCA-COLA CO/THE COM	338	18,579	19,918	0.24	A+	COCA-COLA CO/THE COM
D. R. HORTON INC	126	12,981	19,149	0.23	BBB+	D. R. HORTON INC
PEPSICO INC	111	18,615	18,852	0.23	A+	PEPSICO INC
PULTE GROUP INC COM	181	12,828	18,683	0.22	BBB	PULTE GROUP INC COM
VALERO ENERGY CORP COM	140	18,598	18,200	0.22	BBB	VALERO ENERGY CORP COM
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	885	22,193	18,054	0.22	-	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
ARCHER DANIELS MIDLAND	248	18,310	17,911	0.21	A	ARCHER DANIELS MIDLAND

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)

Berdasarkan geografi (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Equity securities (continued)

By geography (continued)

2023 (lanjutan/continued)					
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Peringkat /Rating
Investments					
Amerika Serikat (lanjutan)					
United States of America (continued)					
VISA INC COM CL A	68	15,592	17,704	0.21	AA-
ROSS STORES INC	127	14,266	17,576	0.21	BBB+
BRISTOL MYERS SQUIBB	338	19,390	17,343	0.21	A-
INTEL CORP	328	11,751	16,482	0.20	A-
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM	48	13,014	15,028	0.18	BBB
ROPER TECHNOLOGIES INC COM	27	12,981	14,720	0.18	BBB+
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	124	12,045	13,940	0.17	BBB+
DEVON ENERGY CORP COM	302	13,746	13,681	0.16	BBB+
MSCI INC COM	24	11,922	13,576	0.16	BBB-
HAEMONETICS CORP COM	143	12,464	12,228	0.15	-
SYNOPSYS INC COM	23	10,415	11,843	0.14	B
NETAPP INC COM	126	9,454	11,108	0.13	BBB+
MURPHY OIL CORPORATION	253	11,148	10,793	0.13	BB+
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	30	11,095	10,564	0.13	-
ACCENTURE PLC CLASS A COM	30	9,225	10,527	0.13	A+
CONOCOPHILLIPS	77	9,012	8,937	0.11	A
BECTON DICKINSON AND CO	36	9,317	8,778	0.11	BBB
ITT INC COM	73	6,988	8,710	0.10	BBB+
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS	114	6,802	8,680	0.10	BBB+
LKQ CORP COM	181	8,795	8,649	0.10	BBB-
MSC INDL DIRECT INC CL A COM	73	7,069	7,391	0.09	-
CARDINAL HEALTH INC	71	6,159	7,156	0.09	BBB
AMDOCS LIMITED ORD	74	6,211	6,503	0.08	BBB
CORNING INC	210	6,311	6,394	0.08	BBB+
		5,570,005	6,171,029	74.05	
Jepang					
Japan					
OKUMA CORPORATION ORD NPV	1,500	63,903	64,754	0.78	AA-
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY	1,400	41,856	58,865	0.71	Aa3
BRIDGESTONE CORP ORD NPV	1,300	50,654	53,949	0.65	A
HORIBA LIMITED ORD NPV	400	21,215	31,352	0.38	A+
SANGETSU CORP ORD NPV	1,200	23,217	26,435	0.32	-
DAIWABO HOLDINGS CO LTD ORD	1,000	18,932	21,936	0.26	BB-
DENSO CORPORATION	1,300	20,502	19,649	0.24	A+
TSURUHA HOLDINGS INC ORD NPV	200	13,665	18,369	0.22	A-
SCREEN HOLDING CO LTD ORD NPV	200	9,789	16,955	0.20	A+
SANTEN PHARMACEUTICAL	1,300	11,735	12,979	0.16	A+
CANON INC	500	11,749	12,862	0.15	A
OTSUKA HOLDINGS CO LTD ORD	300	10,352	11,275	0.14	AA-
SANKYU INC ORD NPV	300	10,247	11,045	0.13	A
NICHIAS CORP ORD JPY	400	7,972	9,636	0.12	A
AMADA CO LTD ORD NPV	900	8,813	9,401	0.11	A+
CANON MARKETING JAPAN INC ORD	300	7,697	9,116	0.11	-
SEKISUI CHEMICAL COMPANY	600	8,394	8,666	0.10	Baa3
DENTSU SOKEN INC	200	7,413	8,300	0.10	-
MARUICHI STEEL TUBE LTD ORD	300	7,247	7,822	0.09	AA-
OKAMURA CORP ORD NPV	500	7,212	7,446	0.09	A
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	200	6,866	7,747	0.09	Baa1
SUBARU CORP ORD NPV	400	7,483	7,351	0.09	A-
KOKUYO CO LTD ORD NPV	400	6,233	6,521	0.08	-
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO	200	4,243	4,810	0.06	-
		387,389	447,241	5.38	
Inggris Raya					
United Kingdom					
GSK PLC ORD	5,357	97,542	99,580	1.19	A-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	40	50,396	59,920	0.72	AA-
COMPUTACENTER PLC ORD	1,420	44,253	50,818	0.61	-
ASTRAZENECA PLC ORD	142	18,993	19,294	0.23	A
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC ORD	545	13,710	12,498	0.15	BBB-
DUNELM GROUP PLC ORD	882	10,927	12,402	0.15	-
RIO TINTO PLC ORD	175	10,819	13,104	0.16	A
BURBERRY GROUP PLC	480	10,714	8,712	0.10	Baa2
		257,354	276,328	3.31	
Hongkong					
Hongkong					
YADEA GROUP HOLDINGS LTD ORD	22,000	39,235	38,625	0.46	-
SINOTRUK HONG KONG LTD ORD	15,500	29,230	30,387	0.36	-
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	2,000	26,122	27,896	0.33	A
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	13,000	18,807	23,023	0.28	AA
DONGYUE GROUP ORD	26,000	18,756	18,798	0.23	-
GREENTOWN MANAGEMENT	24,000	16,769	16,492	0.20	BBB
UNITED LABORATORIES LTD ORD	16,000	15,441	14,353	0.17	BBB+
BYD CO LTD	500	15,192	13,718	0.16	AAA
BOSIDENG INTERNATIONAL	26,000	10,766	11,678	0.14	BBB-

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)

Berdasarkan geografi (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Equity securities (continued)

By geography (continued)

2023 (lanjutan/continued)						
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Peringkat /Rating	Investments
Hongkong (lanjutan)						
Hongkong (continued)						
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	2,400	10,827	11,670	0.14	BB+	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP
VTECH HLDGS LTD	1,900	11,283	11,464	0.14	B+	VTECH HLDGS LTD
BYD ELECTRONIC CO LTD ORD	2,000	9,128	9,367	0.11	AAA	BYD ELECTRONIC CO LTD ORD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD	800	8,454	7,739	0.09	A+	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD
CHINA FEIHE LTD ORD	11,000	6,398	6,011	0.07	-	CHINA FEIHE LTD ORD
361 DEGREES INTERNATIONAL LTD	12,000	5,922	5,328	0.06	B+	361 DEGREES INTERNATIONAL LTD
		<u>242,330</u>	<u>246,549</u>	<u>2.94</u>		
Perancis						
France						
SANOFI-AVENTIS	707	74,583	70,555	0.85	AA-	SANOFI-AVENTIS
L'OREAL	121	51,921	60,625	0.73	AA	L'OREAL
ALTEN SA ORD EUR NPV	207	26,587	30,977	0.37	BB-	ALTEN SA ORD EUR NPV
CAPGEMINI SA ORD	113	19,338	23,713	0.28	BBB+	CAPGEMINI SA ORD
TRIGANO SA ORD	103	14,059	16,983	0.20	-	TRIGANO SA ORD
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD	82	13,388	16,572	0.20	A-	SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD
IPSEN ORD	88	11,442	10,557	0.13	-	IPSEN ORD
ESSILORLUXOTTICA	39	6,698	7,874	0.09	A	ESSILORLUXOTTICA
		<u>218,016</u>	<u>237,856</u>	<u>2.85</u>		
Swiss						
Switzerland						
NOVARTIS AG-REG ORD	1,244	119,901	125,838	1.51	AA-	NOVARTIS AG-REG ORD
SWATCH GROUP AG/THE	727	35,720	38,170	0.46	-	SWATCH GROUP AG/THE
ROCHE HOLDINGS AG	89	24,149	25,936	0.31	AA	ROCHE HOLDINGS AG
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	64	18,270	22,106	0.27	-	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
GALENICA SANTE LTD ORD	129	9,496	11,186	0.13	-	GALENICA SANTE LTD ORD
NESTLE SA-REG ORD	75	8,471	8,717	0.10	A+	NESTLE SA-REG ORD
		<u>216,007</u>	<u>231,953</u>	<u>2.78</u>		
Denmark						
Denmark						
NOVO NORDISK A/S	1,078	100,134	112,236	1.35	AA-	NOVO NORDISK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S	33	59,226	59,748	0.72	BBB+	A P MOLLER - MAERSK A/S
		<u>159,360</u>	<u>171,984</u>	<u>2.07</u>		
Kanada						
Canada						
AGNICO EAGLE MINES LIMITED COM	792	36,753	43,626	0.52	BBB+	AGNICO EAGLE MINES LIMITED COM
SUNCOR ENERGY INC COM NPV	774	26,038	24,912	0.30	BBB+	SUNCOR ENERGY INC COM NPV
LUNDIN GOLD INC COM NPV	1,722	18,941	21,595	0.26	-	LUNDIN GOLD INC COM NPV
B2GOLD CORP COM NPV	6,360	18,172	20,205	0.24	-	B2GOLD CORP COM NPV
TOROMONT INDUSTRIES LTD COM	166	13,377	14,613	0.18	-	TOROMONT INDUSTRIES LTD COM
PARAMOUNT RESOURCES LTD-A	396	9,132	7,786	0.09	BB-	PARAMOUNT RESOURCES LTD-A
OCEANAGOLD CORPORATION COM	3,558	6,632	6,852	0.08	-	OCEANAGOLD CORPORATION COM
PAREX RESOURCES INC COM NPV	330	6,207	6,242	0.07	-	PAREX RESOURCES INC COM NPV
WHITECAP RESOURCES INC ORD NPV	726	5,903	4,883	0.06	-	WHITECAP RESOURCES INC ORD NPV
		<u>141,155</u>	<u>150,714</u>	<u>1.80</u>		
Australia						
Australia						
BLUESCOPE STEEL LTD ORD NPV	3,573	45,924	57,301	0.69	BBB-	BLUESCOPE STEEL LTD ORD NPV
NICKEL INDUSTRIES LTD ORD NPV	29,115	13,828	13,868	0.17	B+	NICKEL INDUSTRIES LTD ORD NPV
COCHLEAR LIMITED	58	9,459	11,872	0.14	AAA	COCHLEAR LIMITED
BHP GROUP LTD	342	9,601	11,816	0.14	A	BHP GROUP LTD
CORONADO GLOBAL RESOURCE-CDI	7,633	8,716	9,207	0.11	B+	CORONADO GLOBAL RESOURCE-CDI
		<u>87,528</u>	<u>104,064</u>	<u>1.25</u>		
Spain						
Spain						
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	1,751	66,864	76,761	0.92	-	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
Indonesia						
Indonesia						
UNITED TRACTORS ORD	40,600	68,389	59,586	0.71	Baa2	UNITED TRACTORS ORD
MAP AKTIF ADIPERKASA PT ORD	180,300	9,749	9,590	0.12	idAAA	MAP AKTIF ADIPERKASA PT ORD
		<u>78,138</u>	<u>69,176</u>	<u>0.83</u>		
Cina						
China						
YUTONG BUS CO LTD - CC	21,100	38,678	39,327	0.47	AAA	YUTONG BUS CO LTD - CC
LINGYI ITECH GUANGDONG CO	28,200	6,612	7,798	0.09	-	LINGYI ITECH GUANGDONG CO
		<u>45,290</u>	<u>47,125</u>	<u>0.56</u>		

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)

Berdasarkan geografi (lanjutan)

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Equity securities (continued)

By geography (continued)

2023 (lanjutan/continued)						
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Peringkat /Rating	Investments
Swedia						Sweden
ELEKTA AB B SHS ORD NPV	2,636	18,446	21,873	0.26	BBB-	ELEKTA AB B SHS ORD NPV
SSAB AB ORD	2,383	12,829	18,516	0.22	BB+	SSAB AB ORD
		<u>31,275</u>	<u>40,389</u>	<u>0.48</u>		
Finlandia						Finland
CARGOTEC OYJ ORD NPV	282	<u>11,609</u>	<u>16,523</u>	<u>0.20</u>	-	CARGOTEC OYJ ORD NPV
Singapura						Singapore
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,100	<u>12,569</u>	<u>13,323</u>	<u>0.16</u>	A+	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
Yunani						Greece
HELLENIC TELECOMMUNICATION	892	<u>12,872</u>	<u>12,793</u>	<u>0.15</u>	BBB+	HELLENIC TELECOMMUNICATION
Belanda						Netherlands
APERAM - W/I ORD NPV	267	<u>7,644</u>	<u>9,760</u>	<u>0.12</u>	BBB-	APERAM - W/I ORD NPV
Portugis						Portugal
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD	282	<u>6,276</u>	<u>7,225</u>	<u>0.09</u>	-	JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD
Belgia						Belgium
SOLVAY SA ORD NPV	183	<u>19,855</u>	<u>5,642</u>	<u>0.06</u>	BBB-	SOLVAY SA ORD NPV
		<u>7,571,536</u>	<u>8,336,435</u>	<u>100.00</u>		

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As of 31 December 2023, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

7. PERPAJAKAN

a. Utang pajak penghasilan badan

7. TAXATION

a. Corporate income tax payable

	2023
- Pasal 29	<u>8,908</u>
	<u>8,908</u>

Article 29 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of tax returns determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses

	<u>2023</u>	
- Kini	9,776	Current -
- Tangguhan	<u>-</u>	Deferred -
	<u>9,776</u>	
Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan (rugi)/laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:		The reconciliation between (loss)/profit before tax based on statement of profit or loss from taxable (loss)/income are as follows:
	<u>2023</u>	
Laba sebelum pajak	763,089	Profit before tax
Ditambah/(dikurangi):		Add/(less):
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(764,899)	Unrealised gains on investments
Pendapatan dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan	(1,455)	Dividend income excluded from income tax object
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	91,073	Expenses not deductible for tax purposes
Kerugian atas aktivitas operasi di luar negeri	<u>1,055</u>	Losses on overseas operating activities
Laba kena pajak	<u>88,863</u>	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	<u>9,776</u>	Corporate income tax expenses at current year
Dikurangi:		Less:
Pajak penghasilan - Pasal 24	<u>(868)</u>	Income tax - Article 24
Utang pajak	<u>8,908</u>	Taxes payable

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2023
Laba sebelum pajak	763,089
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 11%	83,940
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(84,139)
Pendapatan dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan	(160)
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	10,019
Kerugian atas aktivitas operasi di luar negeri	116
Beban pajak penghasilan	9,776

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berpendapat bahwa terdapat tingkat ketidakpastian bahwa Reksa Dana akan mampu menghasilkan pendapatan kena pajak yang cukup untuk memanfaatkan rugi fiskal yang dibawa ke masa depan dan oleh karena itu tidak ada aset pajak tangguhan yang diakui dari rugi pajak.

Pendapatan dividen dari emiten yang berasal dari Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between the profit before income tax expenses based on statement of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

Profit before tax
Tax calculated at applicable tax rate 11%
Unrealised gains on investments
Dividend income excluded from income tax object
Expenses not deductible for tax purposes
Losses on overseas operating activities
Income tax expenses

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its Corporate Income Tax Return ("SPT").

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing Corporate Income Tax Return ("SPT").

Investment Manager and Custodian Bank's view that there is a degree of uncertainty that the Fund will be able to generate sufficient taxable income to utilise the tax losses carried forward in the near future and therefore no deferred tax assets are recognised from the tax losses carry forward.

Dividend income from issuers came from Indonesia for the year ended 31 December 2021 onwards, are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020.

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Reksa Dana berhak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 31e tentang Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ/2015 yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai IDR 50.000.000.000 (ekuivalen Dolar AS 3.000.000) berhak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak 50% dari tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan IDR 4.800.000.000 (ekuivalen Dolar AS 288.000).

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan nilai ekonomis yang diperoleh oleh Reksa Dana baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kerugian yang diperoleh Reksa Dana dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali untuk kerugian yang diderita di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri seperti yang diatur dalam Undang-Undang ("UU") No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2008 tentang Pajak Penghasilan dan surat edaran OJK No. SE-03/PJ.31/2004 tanggal 3 Maret 2004.

Dalam aktivitas operasi di luar negeri, Reksa Dana memperoleh penghasilan investasi berupa dividen dan keuntungan atas penjualan efek ekuitas. Penghasilan investasi tersebut dikenakan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2018 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

c. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses (continued)

The Fund are entitled to tax reduction facilities based on Law no. 36 of 2008 Article 31e concerning Income Tax and Circular Letter of the Director General of Taxes No. SE-02/PJ/2015 which states that domestic taxpayers with gross revenue up to IDR 50,000,000,000 (equivalent US Dollar 3,000,000) are entitled to a 50% tax reduction facility from the income tax rate on taxable income from the gross revenue up to Rp 4,800,000,000 (equivalent US Dollar 288,000).

Tax object is income, which is an additional economic value generated by the Fund originated from both Indonesia or overseas. Loss generated by the Fund can be compensated with other income, except loss obtained from overseas activities can be compensated with income from the same source of overseas country as governed by the Law ("UU") No. 36 Year 2008 Article 4 clause 1 which was issued on 23 September 2008 concerning Income Tax and OJK letter No. SE-03/PJ.31/2004 dated 3 March 2004.

In conducting its overseas activities, the Fund generate investment income in the form of dividend and realised gains from sale of equity securities. The investment income is subject to income tax expense which is paid or payable according to the applicable tax rate in the respective country. The tax can be credited with tax payables in Indonesia as governed in UU No. 36 Year 2008 Article 24 clause 1 concerning Income Tax and Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. 192/PMK.03/2018 concerning Tax Credit Abroad.

c. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

8. UTANG LAIN-LAIN

8. OTHER LIABILITIES

	2023	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 10 dan 13)	15,026	Management fees (refer to Notes 10 and 13)
Jasa kustodian (lihat Catatan 11 dan 13)	902	Custodian fees (refer to Note 11 and 13)
Jasa kustodian global	1,473	Global custodian fees
Lainnya	1,754	Others
	<u>19,155</u>	

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	<u>2%</u>	<u>8,048,284</u>	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As of 31 December 2023, there were no investment units owned by the Investment Manager.

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

10. MANAGEMENT FEES

Merupakan imbalan kepada PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 8 dan 13). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar US\$ 38.450 yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

Represents the fees received by PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 3% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 8 and 13). Management fees for 2023 is amounting to US\$ 38,450 which is recorded in the statement of profit or loss.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

11. CUSTODIAN FEES

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0.25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 8). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar US\$ 2.307 yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holder's accounts to PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 8). Custodian fees for 2023 is amounting to US\$ 2,307 which is recorded in statement of profit or loss.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

12. BEBAN INVESTASI LAINNYA

12. OTHER INVESTMENT EXPENSES

	2023	
Biaya transaksi	7,679	Transaction costs
Beban jasa kustodian global	3,873	Global custodian fees
Biaya pajak lainnya	2,239	Other tax expenses
	<u>13,791</u>	

13. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

13. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Sifat hubungan

Nature of relationship

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Pihak/Party	Sifat hubungan/Nature of relationship
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia	Manajer Investasi/Investment Manager
PT Bank HSBC Indonesia	Bank Kustodian/Custodian Bank

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Related party balances and transactions

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Details of significant balances and transactions with related party as of and for the years ended 31 December 2023 are as follows:

	2023	
Laporan posisi keuangan		Statement of financial position
Liabilitas		Liabilities
Utang lain-lain		Other Liabilities
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia	15,026	PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia	<u>902</u>	PT Bank HSBC Indonesia
	<u>15,928</u>	
Persentase terhadap total liabilitas	<u>57%</u>	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi		Statement of profit or loss
Beban		Expenses
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia	38,450	PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia	<u>2,307</u>	PT Bank HSBC Indonesia
	<u>40,757</u>	
Persentase terhadap total beban	<u>73%</u>	Percentage of total expenses

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

14. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (diaudit)

14. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (audited)

2023

Total hasil investasi	10.61%	Total investments return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran		Net investments after marketing expenses
Beban operasi	5.24%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0.73%	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0.01:1	Percentage of taxable income
	11.65%	

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

14. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko bagi hasil dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan surat berharga atau sukuk sebagai bagian dari aset keuangan.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

14. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows: (continued)

- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's investment activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, profit sharing risk and price risk) and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers at fair value securities as financial assets.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparty such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure
	2023
Kas di bank	587,282
Piutang dividen	6,710
Piutang lain-lain	13
	<u>594,005</u>

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko bagi hasil dan risiko harga.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Every counterparty is subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2023	
Cash in banks	587,282	
Dividend receivables	6,710	
Other receivables	13	
	<u>594,005</u>	

(ii) Credit quality

As of 31 December 2023, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, profit sharing risk and price risk.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana dapat memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Sebagai konsekuensinya, Reksa Dana mungkin terekspos risiko mata uang karena nilai aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang lainnya akan berfluktuasi yang disebabkan karena perubahan nilai tukar. Manajer memonitor eksposur semua aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing, namun tidak akan mengelola risiko mata uang dengan melakukan lindung nilai melalui efek derivatif.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan eksposur Reksa Dana terhadap risiko nilai tukar mata uang asing:

31 Desember/December 2023							
	Yen Jepang/ Japanese Yen	Euro	Dolar Hong kong/ Hong kong Dollar	Swiss Franc/ Franc Swiss	Pound Sterling/ Great British Poundsterling	Lainnya/ Others	Jumlah setara Dolar ASI/ USD Equivalent
Aset							Assets
Efek ekuitas	62,937,900	329,699	1,926,695	194,608	168,832	596,774	2,105,486
Piutang dividen	268,685	-	1,300	-	659	76	2,929
	63,206,585	329,699	1,927,995	194,608	169,491	596,850	2,108,415
Total eksposur mata uang asing	63,206,585	329,699	1,927,995	194,608	169,491	596,850	2,108,415
							Total foreign currency exposure

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana terhadap eksposur mata uang asing dengan asumsi bahwa nilai tukar tersebut, secara rata-rata, mengalami apresiasi atau depresiasi sebesar 5% terhadap mata uang fungsional Reksa Dana dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

The following table shows the sensitivity of Fund's financial assets and liabilities to foreign currencies exposure, with assumptions that the exchange rates, on average, appreciated or depreciated by 5% against the Fund's functional currency with all other variables held constant.

31 Desember/December 2023		
	Peningkatan/ Increase 5%	Penurunan/ Decrease 5%
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	105,421	(105,421)
		Impact on profit for the year

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko bagi hasil

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan bagi hasil.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi *Ujrah* dan bagi hasil serta lainnya:

31 Desember/December 2023		
<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Efek ekuitas	8,336,435	8,336,435
Kas di bank	587,282	587,282
Piutang dividen	6,710	6,710
Piutang lain-lain	13	13
Jumlah aset keuangan	8,930,440	8,930,440
Liabilitas keuangan		
Utang lain-lain	19,155	19,155
Jumlah liabilitas keuangan	19,155	19,155
Jumlah repricing gap - bunga		8,911,285

- b) Sensitivitas terhadap (rugi)/laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023, risiko bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bagi hasil.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Profit sharing risk

- a) The Fund's exposure to profit sharing risk

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the assets value as a result of changes in profit sharing.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and financial liabilities at carrying value, divided into *Ujrah* and profit sharing and others:

- b) Sensitivity to (loss)/profit for the year

As of 31 December 2023, profit sharing risk is not considered significant on the Fund since the financial assets and liabilities are financial assets and liabilities with no profit sharing.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar dapat memengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap rugi/laba tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 10% dan 5% dari nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

31 Desember/December 2023	
Peningkatan/ Increase 10%	Penurunan/ Decrease 5%

Pengaruh terhadap
laba tahun berjalan

833,644

(416,822)

Impact on
profit for the year

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The following table summarises the sensitivity of the loss/profit for the year in case of a price increase or decrease by 10% and 5% respectively in the fair values of the Fund's equity securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's securities portfolio at the reporting date, with all other variables held constant.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek syariah yang likuid di pasar.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

31 Desember/December 2023				
Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan				
Utang lain-lain	19,155			19,155

Financial liabilities
Other liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid shariah securities.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows:

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, semua aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (efek ekuitas) menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	31 Desember/December 2023	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Kas di bank	587,282	587,282
Piutang dividen	6,710	6,710
Piutang lain-lain	13	13
Jumlah aset keuangan	594,005	594,005
Liabilitas keuangan		
Utang lain-lain	19,155	19,155
Jumlah liabilitas keuangan	19,155	19,155

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, menyajikan nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 (dua belas) bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As of 31 December 2023, all financial assets are measured at their fair value (equity securities) using level 1 of the fair value hierarchy.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

	Financial assets
	Cash in banks
	Dividend receivables
	Other receivables
	Total financial assets
	Financial liabilities
	Other liabilities
	Total financial liabilities

As of 31 December 2023, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 (twelve) months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets value attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

16. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" - penyajian liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" - klasifikasi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang; dan
- Amendemen PSAK 2 dan PSAK 60: "Pengaturan Pembiayaan Pemasok"; dan
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

16. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The following summarises the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) but not yet effective for the financial statements for the year ended 31 December 2023:

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" - long-term liabilities with the covenant; and*
- *Amendments to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" - Classification of liabilities as current or non-current; and*
- *Amendment to SFAS 2 and SFAS 60: "Supplier Finance Arrangements"; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale and lease-back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- *SFAS 74 "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74 "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025 and early adoption is permitted.

At the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements